



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 231 /B.09/HK/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN ABDIBAKTITANI  
BAGI UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK BERPRESTASI DI BIDANG PERTANIAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN KABUPATEN/KOTA  
SE-PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan pelayanan publik merupakan agenda utama reformasi birokrasi yang dilaksanakan melalui pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan dan akuntabel;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi penyelenggara pelayanan publik dan untuk memberikan motivasi bagi unit penyelenggara pelayanan publik berprestasi dibidang pertanian perlu diberikan apresiasi atau penghargaan;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, dan huruf b di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Abdibaktitani bagi unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang Pertanian di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Minimal;
  4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/KP.450/3/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian dan Penghargaan Abdibaktitani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survey Kepuasan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN ABDIBAKTITANI BAGI UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK BERPRESTASI DI BIDANG PERTANIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan Abdibaktitani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang Pertanian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan instrumen penghargaan unit pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  - c. memberikan apresiasi terhadap Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
  - d. melakukan evaluasi bagi Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Pemerintah dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 40.06. 5.2.2.29.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 4 - 5 - 2017

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 231/B.09/HK/2017  
TANGGAL : 4 - 5 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN  
ABDIBAKTITANI BAGI UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK BERPRESTASI DI  
BIDANG PERTANIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN  
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggungjawab : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung.  
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.  
3. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
4. Kasubbag Tatalaksana Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.  
5. Lies Apriyani, S.Sos (Pelaksana pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO PICARDO**